

2021

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI BUKU ELEKTRONIK/ E-BOOK DEVELOPER




SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI BUKU ELEKTRONIK/ *E-BOOK DEVELOPER*

Skema sertifikasi Okupasi Buku Elektronik/*E-Book Developer* adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Polimedia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Polimedia Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.107 Th 2018 yang digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi didalam melakukan Pengembangan Buku Elektronik dan sebagai acuan LSP dan Assesor dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Polimedia dan memastikan kompetensi.

Disahkan pada tanggal: 25 Maret 2021

Oleh:


Dr. Zalzulifa, M.Pd
Ketua
LSP Polimedia




Nova Darmanto, S.Sos., M.Si
Ketua Komite Skema
LSP Polimedia

2021

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI BUKU ELEKTRONIK/ E-BOOK DEVELOPER



Skema sertifikasi Okupasi Buku Elektronik/*E-Book* Developer adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.107 Th 2018 yang digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi didalam melakukan Pengembangan Buku Elektronik.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi pada bidang jabatan Buku ELEktronik/ *E-Book* Developer.

KOMITE SKEMA:

1. Ahmad Saufi	Pengarah
2. Agus Susilohadi	Ketua
3. Tetty DS Ariyanto	BNSP
4. Mulyanto	BNSP
5. Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13. Dr. Purnomo Ananto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
14. Suratni, M.Hum	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
15. Dr. Zalzulifa	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
16. Nova Darmanto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
17. Rabernir	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
18. Diah Amelia	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
19. Ingrid Veronica	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
20. Dr. E OOS M Anwas	Puskurbuk Kemendikbud
21. Anggun Gunawan	Gre Publishing

Skema sertifikasi PENGEMBANG BUKU ELEKTRONIK ini merupakan skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh komite Skema LSP P-1 PoliMedia atas dasar kebutuhan Industri terhadap SDM Pengembang Buku Elektronik yaitu personel yang memiliki kemampuan mengembangkan naskah buku atau buku cetak menjadi buku elektronik dengan tambahan fitur audio (suara), video, animasi, atau multimedia. Skema ini disusun dengan merujuk pada hasil Konvensi Nasional SKKNI Penerbitan tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Kerja Industri Kreatif Sektor Penerbitan Buku dan SKKNI Bidang Gambar Bergerak, Audio, Penerbitan Musik dan Multimedia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 107 Tahun 2018 yang digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi di dalam melakukan Pengembangan Buku Elektronik dan sebagai acuan LSP dan Asesor dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja pada bidang jabatan Pengembang Buku Elektronik.

LATARBELAKANG

E-Book dalam Bahasa Indonesia merupakan buku elektronik atau buku digital. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Singkatnya, *E-Book* adalah versi digital sebuah buku. Sebagai salah satu sarana pendukung konsep *E-Learning*, *E-Book* tetap harus memenuhi syarat buku ajar sesuai ketentuan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Menurut Shiratuddin (2003), *E-Book* didefinisikan sebagai *electronic book* atau buku teks yang dikonversi menjadi format digital, *E-Book* juga memiliki pengertian sebagai lingkungan belajar yang memiliki aplikasi yang mengandung database multimedia sumber daya instruksional yang menyimpan presentasi multimedia tentang topik dalam sebuah buku. Adapun definisi lain tentang *E-Book* yakni Korat dan Shamir dalam Moody (2010) mendefinisikan bahwa buku elektronik (*E-Book*) sebagai bentuk elektronik dari sebuah buku dengan fitur mirip seperti buku cetak tradisional dengan fitur digital yang dapat membantu pembaca seperti video, animasi, dan suara. Sedangkan menurut Sanjaya dan Restiyowati (2012), menyatakan bahwa: *E-Book* adalah buku teks yang dikonversi menjadi format digital, dimana *E-Book* berfungsi sebagai lingkungan belajar yang memiliki aplikasi yang mengandung database multimedia dengan berbagai sumber daya instruksional yang menyimpan presentasi multimedia tentang topik dalam sebuah buku. Dalam pengembangannya *E-Book* telah banyak perubahan menjadi lebih interaktif, yang kemudian disebut *E-Book* interaktif. Dengan menggunakan media interaktif maka memungkinkan kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa dan memberikan interaksi antara siswa dengan *E-Book* (Zhang, 2005). Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia)

memberikan layanan uji kompetensi Pengembang Buku Elektronik sebagai sebuah standar penilaian yang jelas dan dapat diakui untuk pembuktian kualifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja nantinya.

1. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1 Ruang lingkup: Skema Sertifikasi digunakan pada bagian usaha industri penerbitan yang membutuhkan sertifikasi kompetensi pada pekerjaan pengembang buku elektronik.

2.2. Standar ini berdasarkan hasil konvensi nasional SKKNI Penerbitan yang dikembangkan dari proses adaptasi standar kompetensi Internasional. Setidaknya ada tiga SKKNI acuan yang digunakan, yaitu:

- 1) Skema Pengembang Buku Elektronik atau *E-Book* versi PDF mengacu kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 56 Tahun 2018, perihal Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer;
- 2) Skema Pengembang Buku Elektronik atau *E-Book* Versi Audio mengacu kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 107 Tahun 2018, perihal Penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori informasi dan komunikasi golongan pokok produksi gambar bergerak, video, dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Bidang Multimedia;
- 3) Skema Pengembang Buku Elektronik atau *E-Book* Versi Interaktif mengacu kepada Nomor 173 tahun 2020 perihal Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi, Perekam Suara, dan Penerbitan Musik Bidang Animasi.
- 4) Skema Pengembang Buku Elektronik atau *E-Book* Versi Augmented mengacu kepada No 173 tahun 2020 perihal Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi, Perekam Suara, dan Penerbitan Musik Bidang Animasi.

2.2 Lingkup Penggunaan: Sertifikasi Pengembang Buku Elektronik yaitu: (1) Skema Pengembang Buku Elektronik atau *E-Book* versi PDF; (2) Skema Pengembang Buku Elektronik atau *E-Book* Versi Audio; (3) Skema Pengembang Buku Elektronik atau *E-Book* Versi Interaktif; (4) Skema Pengembang Buku Elektronik atau *E-Book* Versi Augmented.

2. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga Pengembang Buku Elektronik
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor Polimedia dan asesor kompetensi

3. ACUAN NORMATIF

Dokumen acuan berikut diperlukan untuk penerapan Pedoman ini.

- 3.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- 3.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 3.4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 1, ketentuan umum Pengembang Buku Elektronik adalah setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik.
- 3.5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 dan PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang standar buku yang terdiri atas : Standar materi, Standar penyajian, Standar desain, Standar grafika. Pasal 27 (1) Pengembang Buku Elektronik berhak: a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha; b. membentuk himpunan organisasi usaha dan/ atau organisasi profesi; dan c. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan pengembangan buku elektronik. (2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 28 Pengembang Buku Elektronik berkewajiban: a. memiliki izin usaha; b. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang didigitalkan; dan c. menerapkan manajemen hak digital.
- 3.6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 Pasal 57, Pengembangan buku elektronik dapat dilakukan melalui Penerbitan Naskah Buku dalam bentuk buku elektronik; dan pengonversian buku cetak ke dalam bentuk buku elektronik.
- 3.7. Peraturan Pemerintah Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019, buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik dan dapat bersifat interaktif ataupun tidak interaktif.
- 3.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 3.9. Peraturan BNSP nomor 4/VII/2014 tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 3.10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 3.11. Kepmenakertrans No. 124 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Penerbitan Buku.
- 3.12. Kepmenakertrans No. 107 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Multimedia.
- 3.13. Keputusan Direktur PoliMedia Nomor 0607/KS.09/III/tahun 2011 tentang Standar Kompetensi Kerja Industri Kreatif Sektor Penerbitan Buku.

- 3.14. Keputusan Direktur PoliMedia Nomor 0607/KS.09/III/tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Kerja Industri Kreatif Bidang Pengembang Buku Elektronik.

4. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Kemasan: Okupasi

5.2 Rincian Unit kompetensi atau Uraian tugas

1. Unit Buku Elektronik atau *E-Book* Versi PDF dengan acuan SK Kemenakertrans No. 56 Tahun 2018, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer.

Kode Unit	Unit Kompetensi
J.63OPR00.002.2	Menggunakan sistem operasi komputer
J.63OPR00.007.2	Menggunakan penelusuran situs web

2. Unit Buku Elektronik atau *E-Book* Versi Audio dengan acuan SK Kemenakertrans No. 107 Tahun 2018, tentang Penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori informasi dan komunikasi golongan pokok produksi gambar bergerak, video, dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan bid Multimedia.

Kode Unit	Unit Kompetensi
J.59MTM00.004.1	Menyusun Creative Brief
J.59MTM00.011.1	Membuat aset audio berdasarkan langkah kerja yang telah ditetapkan

3. Unit Buku Elektronik atau *E-Book* Versi Interaktif dengan acuan SK Kemenakertrans No 173 tahun 2020, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi, Perekam Suara, dan Penerbitan Musik Bidang Animasi.

Kode Unit	Unit Kompetensi
J.59ANM03.059.1	Merancang sistem mekanika gerak digital
J.59ANM03.060.2	Membuat struktur/Kerangka sistem mekanika objek/benda/karakter.
J.59ANM03.061.1	Membuat struktur mekanik ekspresi wajah beserta sistem kontrolernya
J.59ANM03.062.2	Membuat teknik sambungan antar objek 3D dan mekanik
J.59ANM03.063.1	Membuat struktur teknik sambungan antar objek 2D dan mekanik tulangan.

4. Unit Buku Elektronik atau *E-Book* versi Augmented Reality dengan acuan berita acara Diskusi Terpumpun atau Fokus Group Discussion selama Oktober 2020, Uji Publik Kaedah Perbukuan Nasional, 22 September 2020 dan Musyawarah Pembentukan Forum Pengembang Buku Elektronik, 7 Oktober 2020.

Kode Unit	Unit Kompetensi
BE.591100.013.01	Membuat 3D object buku dengan menggunakan aplikasi 3D Blender, Sketchup, 3Dmax, dan Maya
BE.591100.014.01	Membuat Animasi buku dengan menggunakan aplikasi 3D Blender, 3DMax, Maya,
BE.591100.015.01	Menyunting Video & Audio buku dengan menggunakan aplikasi adobe premier dan affter Effect.
BE.591100.016.01	Melakukan Pemograman buku augmented dengan menggunakan aplikasi Unity dengan bahasa C Sharp

5. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 5.1. Mahasiswa Politeknik Negeri media Kreatif Program Studi Penerbitan yang telah menyelesaikan semester 6
- 5.2. Memiliki sertifikasi pelatihan kerja yang berkaitan dengan Pengembang Buku Elektronik Buku

6. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

6.1. Hak Pemohon

- 6.1.1 Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP Polimedia dalam rangka sertifikasi.
- 6.1.2 Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikasi.
- 6.1.3 Memperoleh sertifikat kompetensi bila dinyatakan kompeten oleh LSP Polimedia.
- 6.1.4 Mengajukan permohonan banding kepada LSP Polimedia untuk peninjauan kembali.

6.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

6.2.1 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Polimedia untuk selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan pengadaan naskah terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

6.2.2. Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Polimedia kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya

6.2.3. Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

7. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

8. PROSES SERTIFIKASI

8.1. Persyaratan Pendaftaran

8.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Pengembang Buku Elektronik yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

8.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

a. Copy KTP/KTM

b. Copy Ijazah atau sertifikat pelatihan yang terkait dengan kegiatan pengadaan naskah dan,

c. Surat keterangan tentang pengalaman di bagian marketing, pengadaan naskah, humas pada perusahaan penerbitan atau media cetak sesuai dengan karakter LSP.

8.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

8.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.

8.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

8.1.6. LSP PoliMedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

8.2. Proses Asesmen

- 8.2.1. Asesmen Pengembang Buku Elektronik direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 8.2.2. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (*Assessment tools*) Pengembang Buku Elektronik yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 8.2.3. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Pengembang Buku Elektronik dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi.
- 8.2.4. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 8.2.5. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM).
- 8.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

8.3. Proses Uji Kompetensi

- 8.3.1. Uji kompetensi Pengembang Buku Elektronik dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 8.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Pengembang Buku Elektronik diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 8.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.

8.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM).

8.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

8.4. Keputusan Sertifikasi

8.4.1. LSP menjamin informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:

- a. Mengambil keputusan sertifikasi;
- b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding

8.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.

8.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

8.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

8.4.5. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP

8.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat.

8.6. Proses Sertifikasi Ulang

8.6.1. Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat untuk melalui prosedur sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal.

8.6.2. Masa berlakunya sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.

8.7. Penggunaan Sertifikat

8.7.1. Pemegang sertifikat harus:

1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
2. Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
3. Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
5. Tidak menyalahgunakan sertifikat.

8.8. **Banding**

Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan LSP

LAMPIRAN

BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

No	Skema Sertifikasi	Biaya Pelaksanaan
1	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	Rp.1.900.000
2	Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book Developer	Rp.1.900.000
3	Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator	Rp.1.900.000
4	Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis	Rp.1.900.000
5	Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer	Rp.1.900.000
6	Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (<i>Stylist</i>)	Rp.1.900.000
7	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama	Rp.1.900.000
8	Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executive	Rp.1.900.000
9	Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru	Rp.1.900.000
10	Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemesan produk IKM (Industri Kecil Menengah)	Rp.1.900.000
11	Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ <i>Digital Art Director</i>	Rp.1.900.000
12	Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.900.000
13	Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programmer	Rp.1.900.000
14	Skema sertifikasi Okupasi Editor Naskah	Rp.1.900.000
15	Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer	Rp.1.900.000
16	Skema sertifikasi Okupasi Web Designer	Rp.1.900.000
17	Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif	Rp.1.900.000
18	Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing	Rp.1.900.000
19	Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif	Rp.1.900.000